




KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA

JALAN BALAI KOTA NO. 4 ENTROP JAYAPURA - PAPUA 99221
TELEPON : (0967) 535553 FAKSMILE : (0967) 524616

LAPORAN RKT (RENCANA KINERJA TAHUNAN) TAHUN 2023

**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT



@kkpjayapura



kkpjayapura.com



admin@kkpjayapura.com

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2023, kami merasakan laporan ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RKT tahun 2023 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Sebagai satuan kerja, diharapkan RKT tahun 2023 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan sasaran kerja pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 ini, semoga laporan ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jayapura, Februari 2023

Kepala KKP Kelas II Jayapura



dr. Bambang Budiman
NIP. 196905312006041001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sebagai bagian dari pembangunan Nasional, pembangunan Kesehatan hendaklan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Berdasarkan Permenkses Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, mempunyai tugas KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandara udara,dan pos lintas batas darat negara.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 merupakan penjabaran dari RAK KKP Jayapura periode 2020 – 2024 dan RAK merupakan penjabaran dari RAP Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI periode 2020 – 2024. Sehingga RKT tahun 2023 memuat langkah- langkah awal untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam RAP Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, sasaran-sasaran strategis tersebut dijabarkan secara lebih tajam dalam RKT. Sehingga dapat terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura. Disamping sebagai penjabaran RAP Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan periode 2020 -2024, RKT 2022 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil telaahan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023.

Oleh karena itu peran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura sangat penting dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit di pintu masuk negara. Sebagai UPT Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementarian Kesehatan RI merupakan unit terdepan yang fokus pada pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Jayapura tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permenkes 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Landasan Hukum

1. *International Health Regulation (IHR) 2005.*
2. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
3. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
4. UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
7. PP Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
8. Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
9. Permenkes Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah.
10. Keputusan Menkes Nomor 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia.
11. Kepmenkes Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa.
12. Kepmenkes Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.
13. Kepmenkes Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu.
14. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara.
15. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron.
16. Surat edaran No. HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*.
17. Surat Edaran No. SR.03.04/II/5824/2020 tentang Sosialisasi elektronik *Health Alert Card* (e-HAC) di Pelabuhan, Bandara, dan PLBDN dalam Upaya Pencegahan *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*.
18. Surat No. SR.03.04/3/3508/2020 tentang Penetapan Status Karantina untuk Kapal atau Pesawat yang Berasal dari Wilayah Terjangkit di Indonesia.
19. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Diseases (Covid-19)* Revisi 1 – 5.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, mempunyai tugas KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar

atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandara udara, dan pos lintas batas darat negara.

KKP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan factor risiko kesehatan pada alat, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan factor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dibidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama dibidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang kekarantinaan kesehatan dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

D. KONDISI UMUM

Pada tahun 2022 secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang tidak dapat tercapai. Dari 7 indikator yang tercapai 6 indikator sedangkan 1 indikator lainnya tidak tercapai. Indikator yang tercapai antara lain Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dengan capaian 117%, Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan capaian 102%, Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dengan capaian 115%, Nilai kinerja anggaran dengan capaian 105%, Kinerja implementasi WBK satker dengan capaian 101% dan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan capaian 106%, sedangkan indikator yang tidak tercapai adalah Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan capaian 80%. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator pada PK tahun 2022 diantaranya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) disebabkan adanya besarnya deviasi pada halaman III DIPA.

Sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, terdiri dari 42 orang PNS, 3 orang CPNS dan 38 orang PPNPNS yang terbagi dalam 1 Sub bagian Administrasi Umum dan 3 Substansi. Sub bagian Administrasi Umum terdiri dari 5 orang PNS dan 38 orang PPNPNS yang terdiri dari Ka. Sub bagian Administrasi Umum, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, perencana program dan anggaran, analis keuangan, kepegawaian, petugas BMN dan persediaan, arsiparis,

administrasi umum, petugas IT, pramubakti, keamanan dan supir. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari koordinator (Epidemiolog Ahli Muda) dan Epidemiolog Ahli Muda 2 orang, Epidemiolog Ahli Pertama 1 orang, Epidemiolog Kesehatan Ahli 9 orang. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari koordinator substansi (Epidemiolog Ahli Muda), Entomolog Ahli Pertama 1 orang, Entomolog Ahli 1 orang dan Sanitarian Ahli Muda 2 orang, Sanitarian penyelia 1 orang, Sanitarian Ahli/Pemeriksa Sanitasi 4 orang, Sanitarian 4 orang. Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah terdiri dari koordinator (Epidemiolog Ahli Madya), 3 orang dokter, 2 orang pranata laboratorium kesehatan dan 7 orang perawat. Ke semua tenaga tersebar di kantor induk dan seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum, penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran, Substansi PKSE, Substansi PRL dan Substansi UKLW antara lain : Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan factor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan factor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus, Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan, Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan, Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan, Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan, Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan dan Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

A. VISI DAN MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing,
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan,
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya,
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga,
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya,
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. TUJUAN

Tujuan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 adalah Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, Peningkatan sumberdaya Kesehatan dan peningkatan tatakelola yang baik, bersih dan inovatif.

Tujuan Strategis Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tahun 2020 – 2024 adalah peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat. terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat secara berhasil guna dan berdayaguna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui :

- a. Pelaksanaan surveilans karantina Kesehatan,
- b. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Tular Vektor Zoonotik,

- c. Pelaksanaan dan pengendalian Penyakit menular langsung,
- d. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular,
- e. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA,
- f. Pelaksanaan dukungan Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk Negara dan wilayah,
- g. Pelaksanaan dukungan pelayanan surveilans dan laboratorium Kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian penyakit,
- h. Pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, dapat terimplementasi dengan baik sehingga Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura sebagai UPT di daerah memiliki tujuan strategis dalam peningkatan pelayanan kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan terkait P2P adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko dan pengelolaan kedaruratan masyarakat. Dalam mencapai tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan sebesar 100%. Mengacu pada sasaran strategis P2P, Sasaran strategis KKP Kelas II Jayapura yang dijabarkan dalam indikator sebagai berikut:

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dengan nilai indeks sebesar 0,95,
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 98%,
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dengan nilai indeks sebesar 0,90,
4. Nilai kinerja anggaran sebesar 90,
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 93,
6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75,
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 85%,
8. Persentase realisasi anggaran sebesar 95%.

BAB III

MEKANISME DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura tahun 2023 disusun mengikuti pola penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran pemerintah. Proses penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan secara Bottom Up, proses yang dilakukan adalah mulai dari setiap masing-masing seksi kemudian dikompilasikan menjadi suatu proses rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga dapat diperoleh suatu Perencanaan Kinerja. Perencanaan kinerja tahunan dapat mewakili dari semua layanan dan akan diselaraskan dengan komitmen pimpinan dalam arah perkembangan organisasi, dan selalu memperhatikan terhadap kebijakan anggaran, standar biaya masukan tahun 2023, Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura tahun 2023.

Proses penyusunan kinerja tahunan tersebut dimulai sejak sebelum masuk awal tahun 2023, selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaah dengan memperhatikan Rencana Strategis 2020 -2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura serta berbagai perkembangan kebutuhan organisasi, regulasi anggaran yang ada dan pencapaian kinerja di periode sebelumnya, hal-hal inilah yang dijadikan tahapan dan proses penyusunan Rencana kerja tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura tahun 2023.

Sedangkan untuk perencanaan anggaran juga telah direncanakan sebelum masuk tahun anggaran 2023, dimana usulan dilakukan secara bottom up oleh masing-masing substansi. Pengajuan usulan RKA- KL dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan pagu indikatif. Saat usulan program dan anggaran disampaikan ke pengelola RKA-KL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura sudah disertai data dukung dan Tor of Reference (TOR) kegiatan. Setelah usulan RKA – KL dari masing-masing urusan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, ditelaah dan dikompilasi oleh tim pengelola RKA-KL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, selanjutnya diusulkan ke bagian Perencanaan dan Informasi (PI) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk diproses menjadi pagu indikatif. Pagu anggaran yang telah ditetapkan, selanjutnya direview oleh eselon I Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, serta Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Setelah dilakukan review pagu anggaran, kemudian dilakukan perbaikan sesuai dengan Catatan Hasil Review (CHR) Inspektorat Jenderal Kemenkes RI.

BAB IV

PENETAPAN KINERJA DAN KEGIATAN

A. PENETAPAN TARGET KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Indikator kinerja adalah sesuatu yang akan dihitung atau diukur untuk mengukur perubahan kondisi.

Adapun tujuan khusus penetapan kinerja adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Sesuai dengan sasaran strategis, KKP Kelas II Jayapura yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah. Dan menetapkan indikator dan kegiatan dari kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dengan nilai indeks 0,95
 - a. Pemeriksaan Orang (setiap orang dihitung 1 kali pemeriksaan) (Bandara, Pelabuhan, PLBDN)
 - b. Pemeriksaan Alat Angkut (pesawat dan kapal)
 - c. Pemeriksaan Barang (Jenazah)
 - d. Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM, Air, vektor) (Bandara, Pelabuhan, PLBDN)
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 98%.
 - a. Faktor risiko yang dikendalikan pada orang
 - b. Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut
 - c. Faktor risiko yang dikendalikan pada barang
 - d. Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan (TTU, TPM)
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dengan nilai indeks 0,90.
 - a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
 - b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
 - c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)
 - d. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2
 - e. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat <2
 - f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
 - g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1

- h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
 - i. Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
 - j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis
4. Nilai kinerja anggaran sebesar 90.
- Realisasi volume kegiatan dibagi target volume kegiatan dikali realisasi indikator kegiatan dibagi target indikator kegiatan, nilai diperoleh dari aplikasi e-Monev DJA.
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 93.
- Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75.
- Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi nilai total pengungkit dan nilai total hasil.
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 85%.
- Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%.
8. Persentase Realisasi Anggaran sebesar 95%.
- Persentase Realisasi Anggaran merupakan indikator direktif langsung dari Menteri kesehatan.

B. KEGIATAN

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator sasaran strategis, maka ditetapkan sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura adalah terselenggaranya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, terwujudnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, dan meningkatnya tata kelola manajemen KKP. Untuk mencapai sasaran hasil, maka output kegiatan antara lain:

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Koordinasi pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
- b) Sosialisasi dan diseminasi pelaksanaan kekarantinaan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN
- c) Pelayanan kesehatan masyarakat di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
- d) Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut
- e) Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara
- f) Layanan pengendalian faktor risiko di PLBN
- g) Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus

- h) Layanan survei faktor risiko HIV/AIDS
 - i) Layanan survei faktor risiko penyakit TB
 - j) Layanan kegawatdaruratan dan rujukan kategori II
 - k) Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Pelabuhan
 - l) Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan
- Kegiatan yang dilakukan:
- a) Pelayanan kesehatan haji
 - b) Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan
 - c) Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
- Kegiatan yang dilakukan:
- a) Layanan survei penyakit PES
 - b) Layanan survei penyakit DBD
 - c) Layanan pengendalian faktor risiko DBD
 - d) Layanan survei penyakit malaria
 - e) Layanan pengendalian faktor risiko malaria
 - f) Layanan survei penyakit diare
 - g) Layanan pengendalian faktor risiko diare
4. Nilai kinerja anggaran, kegiatan yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi DJA
- Kegiatan yang dilakukan :
- a) Koordinasi Lintas program dan lintas sektor perencanaan program
 - b) Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran
 - c) Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum
 - d) Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi
 - e) Layanan BMN
 - f) Layanan hukum
 - g) Layanan umum
 - h) Layanan data dan informasi
 - i) Layanan perkantoran
 - j) Layanan sarana internal
 - k) Layanan prasarana internal
 - l) Layanan manajemen SDM
 - m) Layanan perencanaan dan penganggaran
 - n) Layanan pemantauan dan evaluasi
 - o) Layanan penyelenggaraan kearsipan

5. Nilai indikator kerja pelaksanaan anggaran, kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan IKPA.

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Layanan manajemen keuangan

6. Kinerja implementasi WBK satker.

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Layanan organisasi dan tata kelola internal

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Pelatihan bidang kesehatan
b) Peningkatan kompetensi pegawai

8. Persentase realisasi anggaran

Kegiatan yang dilakukan :

Mengoptimalkan kegiatan sehingga menunjang realisasi anggaran.

BAB V
RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA

Perencanaan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2020-2024, dimana proses penyusunannya secara bottom up dari setiap masing-masing seksi dilingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang ada terkait tugas pokok dan fungsi, adapun rencana kinerja KKP Kelas II Jayapura tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.
Rencana Kinerja Tahunan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura
Tahun 2023

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0,95
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,90
		4	Nilai kinerja anggaran	90
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%
		8	Persentase realisasi anggaran	95%
TOTAL				

Dalam Indikator Rencana Kinerja Tahunan terdapat turunan dari indikator tersebut yaitu kegiatan untuk mempermudah tercapainya target indikator, adapun turunan indikator tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.
Turunan Indikator Rencana Kinerja Tahunan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura
Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	TARGET
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN (Angka dalam target dihitung dengan menggunakan rumus sehingga menghasilkan nilai indeks 0,95)	0,95	Pemeriksaan Orang (setiap orang dihitung 1 kali pemeriksaan) (Bandara, Pelabuhan, PLBDN)	2.103.167
			Pemeriksaan Alat Angkut (pesawat dan kapal)	784
			Pemeriksaan Barang (Jenazah)	550
			Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM, Air, vektor) (Bandara, Pelabuhan, PLBDN)	947
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98%	Faktor risiko yang dikendalikan pada orang	98%
			Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut	98%
			Faktor risiko yang dikendalikan pada Barang	98%
			Faktor risiko yang dikendalikan pada Lingkungan (TTU, TPM)	98%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara (Persentase dalam target dihitung dengan menggunakan rumus sehingga menghasilkan nilai indeks 0,90)	0,90	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	100%
			Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	100%
			Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	60%
			Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	100%
			Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	100%
			Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	80%
			Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	20%
			Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	120%

			Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	126%
			Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	100%
4	Nilai kinerja anggaran	90	Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan	90
5	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	93	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara /lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.	93
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	75
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	85%
8	Persentase Realisasi Anggaran	95%	Persentase Realisasi Anggaran	95%

Untuk penjelasan taget setiap bulan dari masing-masing indikator akan dilampirkan dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel 3.
Perhitungan Pendanaan (Tahun Berjalan dan Prakiraan Maju)
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura
Tahun 2023

No	Output/ Komponen	Tahun 2022			Prakiraan Maju			
		Vol	Satuan	Alokasi	Volume		Alokasi (000)	
					2023	2024	2023	2024
A.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			12.592.800			16.178.250	

1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			2.403.702				
	Koordinasi	12	Kegiatan	39.729.000	12	12	605.316	605.316
	Sosialisasi dan Diseminasi	100	Org	2.487.577	100	100	1.928.039	1.898.377
	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.350	Org	91.202.000	1450	1550	281.959	288.726
	Pelayanan Publik Lainnya	2419	Lyn	1.951.167.000	2429	2439		
	Sarana Bidang Kesehatan	6	Pkt	750.000.000	8	10		
	Layanan Manajemen SDM Internal	8	Org	89.474.000	10	12		
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			10.189.098				
	Koordinasi	4	Kegiatan	86.515.000	24	24	12.516.174	11.342.783
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	9	Unit	91.000.000	12	12	100.851	96.973
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	52	Lyn	10.408.019.000	12	12	94.147	94.872
	Layanan Saranla dan Prasarana Interna	34	Unit	4.638.645.000	85	87	312.914	312.914
	Layanan Manajemen SDM Internal	83	Org	255.144.000	6	8	18.854	18.854
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	39	Dok	257.428.000	6	8	36.250	36.250

Tabel 4.
Sumber Pendanaan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura
Tahun 2023

No	Output/Komponen	Jumlah (000)	Lokasi
----	-----------------	--------------	--------

A.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.311.888	
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3.311.888	
	<i>Koordinasi</i>	141.616	Jayapura
	<i>Sosialisasi dan Diseminasi</i>	1.200	Jayapura
	<i>Pelayanan Publik kepada masyarakat</i>	190.732	Jayapura
	<i>Pelayanan Publik Lainnya</i>	2.077.885	Jayapura
	<i>Sarana Bidang Kesehatan</i>	747.939	Jayapura
	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>	152.516	Jayapura
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	13.598.952	
	<i>Koordinasi</i>	317.709	Jayapura
	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	10.951.654	Jayapura
	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	1.676.768	Jayapura
	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>	344.094	Jayapura
	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	307.727	Jayapura

Setiap Indikator dalam Rencana Kinerja Tahunan ada yang bertanggung jawab untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun, adapun penanggung jawab dari masing-masing indikator antara lain :

Tabel 5.
Penanggung Jawab Kegiatan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura
Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN (Angka dalam target dihitung dengan menggunakan rumus sehingga menghasilkan nilai indeks 0,95)	0,95	Pemeriksaan Orang (setiap orang dihitung 1 kali pemeriksaan) (Bandara, Pelabuhan, PLBDN)	2.103.167	Substansi PKSE dan UKLW
			Pemeriksaan Alat Angkut (pesawat dan kapal)	784	Substansi PKSE
			Pemeriksaan Barang (Jenazah)	550	Substansi PKSE
			Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM, Air, vektor) (Bandara, Pelabuhan, PLBDN)	947	Substansi PRL
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk	98%	Faktor risiko yang dikendalikan pada orang	98%	Substansi PKSE dan UKLW

	yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan		Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut	98%	Substansi PKSE
			Faktor risiko yang dikendalikan pada Barang	98%	Substansi PKSE
			Faktor risiko yang dikendalikan pada Lingkungan (TTU, TPM)	98%	Substansi PRL
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara (Persentase dalam target dihitung dengan menggunakan rumus sehingga menghasilkan nilai indeks 0,90)	0,90	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	100%	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
			Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	100%	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
			Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	60%	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)
			Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	100%	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2
			Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	100%	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2
			Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	80%	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
			Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	20%	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1
			Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	120%	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
			Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	126%	Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
			Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	100%	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis
			Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	126%	Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
4	Nilai kinerja anggaran	90	Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan	90	Sub Bagian Administrasi Umum

5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara /lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.	93	Sub Bagian Administrasi Umum
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	75	Sub Bagian Administrasi Umum
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	85%	Sub Bagian Administrasi Umum
8	Persentase Realisasi Anggaran	95%	Persentase Realisasi Anggaran	95%	

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumberdaya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura periode 2020-2024. Perencanaan program bersifat disusun secara bottom-up dari masing-masing seksi dan sub bagian tata usaha berdasarkan arah perkembangan organisasi, alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku serta sesuai kebutuhan, sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Jayapura per bulan
2. PK Tahun 2023 KKP Jayapura



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tatap Shinta, SKM

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 16.910.840.000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP. 196405201991031003

Pihak Pertama,

Tatap Shinta, SKM
NIP. 196504181990032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0,95
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,90
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	90
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 3.311.888.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 13.598.952.000
TOTAL		Rp. 16.910.840.000


Jakarta, Desember 2022

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Plt. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura


Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP. 196405201991031003


Tatap Shinta, SKM
NIP. 196504181990032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 16.910.840.000, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 10 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP. 196405201991031003


dr. Bambang Budiman
NIP. 196905312006041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0,95
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,90
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	90
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%
		8	Persentase Realisasi Anggaran	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 3.311.888.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 13.598.952.000
	TOTAL	Rp. 16.910.840.000

Medan, 10 Februari 2023

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura


Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
 NIP. 196405201991031003


dr. Bambang Budiman
 NIP. 196905312006041001